

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN ENREKANG
(Studi Kasus Putusan 16Pid.Sus/2020/PN. Ekg)**Abd. Azis Tahir¹, Baso Madiong², Amil Shadiq³¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

Abstract

This study aims to identify the untraceable behaviors of sexually perverted criminals against children under the jurisdiction of law and law enforcement agencies in dealing with sexual abuse. The investigative method uses a criminological approach. That is, the investigation and discussion of the facts acquired according to the events that have occurred and on the basis of common legal standards and existing theories. This type of survey is descriptive and uses a data source that contains primary and secondary data, namely primary, secondary and tertiary sources. Data interviews, interviews, survey methods, then the data is qualitatively analyzed. The results show that the uncertainty of the criminal act of sexual immorality between committing violence or threats of child violence, committing tricks, committing lies, or persuading children who have intercourse with him or other people and the factors causing the crime of sexual immorality include factors of violence, displacement, deliberately, deception, trickery, cajoling, copulation. Law enforcement efforts in overcoming these criminal acts are preemptive, preventive and repressive measures.

Keywords: Child, Forniacatuan, Criminal Act**A. PENDAHULUAN**

Anak menjadikan tingkatan pengganti harapan-harapan kebangsaan, oleh karena itu syarat dan perlakuan yang menyimak peredaran dan sokongan budak seumpama tingkatan pengganti anak cucu menemukan suatu bidang Itu harus dijaga oleh aturan anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, nasihatnya harus dihormati, dilatih dengan baik, informatif, progresif dan mental Kurangnya kemajuan dan sirkulasi berganda biak menjabat budak yang bisa diharapkan seumpama pengganti kebangsaan. Anak memegang kemahiran dan pertolongan strategis bagian dalam perkembangan dan kehadiran kebangsaan ambang sepuluh dasawarsa depan. Hal ini menemukan kewajiban yang nantinya harus di emban demi terwujudnya maksud-maksud kebangsaan. Untuk

membahu kewajiban tersebut, budak diberi tren yang seluas-luasnya menjelang maju dan berganda biak secara optimal. Kesempatan maju dan berganda biak bukan semata-mata menangkap kemajuan dan peredaran fisik, tetapi juga melingkungi kemajuan dan peredaran moral sosial anak.

Perlindungan kanak-kanak adalah segala kontribusi yang dilakukan menjelang membuat perihal agar setiap kanak-kanak bisa memadankan peruntungan dan kewajibannya demi perputaran dan perubahan kanak-kanak secara wajar abdi fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan serupa figur aplikasi tegas peruntungan asasi manusia. Kepastian terlindunginya kepunyaan-kepunyaannya kanak-kanak menjadikan tanggungan hukum. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan ibu bapak atau orang suci berkewajiban dan bertanggung sambut terhadap penyelenggaraan tunjangan kanak-kanak. Pihak-pihak tercantum bermaksud kordinasi dan kontribusi beroperasi bagian dalam menjadikan sumbangsih terhadap kanak-kanak, terhitung kedamaian kanak-kanak. Hal ini melahirkan terusan film jumlah perputaran dan perkembangan kanak-kanak. Peranan ini menyeru guna bagian dalam sketsa melintangi kesenjangan inayat-inayat sumbangsih kanak-kanak secara utuh.

Kewajiban dan tanggungan Negara dan Pemerintah bagian dalam kontribusi sandaran kanak-kanak diatur bagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Negara, kekuasaan tertinggi, dan kekuasaan tertinggi daerah berkewajiban dan bertanggung sambut setia pelepasan hoki kanak-kanak tanpa memperlakukan suku, agama, ras, golongan, ragam kelamin, etnik, kultur dan bahasa, stadium hukum, lapis kelahiran, dan tentang tubuh dan/atau mental. (Pasal21)
- b. Negara, kuasa, dan kuasa kawasan berkewajiban dan bertanggung sambut menyerahkan sumbangsih sarana, prasarana, dan ketersedian pokok dampak orang bagian dalam pengurusan pemberian anak (Pasal22)
- c. Negara, kekuatan tertinggi, kekuatan tertinggi kawasan mengamankan perlindungan, pemeliharaan, dan kebahagiaan budak pakai melihat dng cermat nasib baik dan pikulan marga tua,wali, atau marga lain yang secara lembaga bertanggung sambut terhadap budak (Pasal 23 ayat1)
- d. Negara, kekuatan tertinggi, kekuatan tertinggi kawasan menyelamatkan kanak-kanak kepada mempermudah haknya bagian dalam mempersembahkan haluan akur pakai umur dan babak kecerdasan kanak-kanak (Pasal24)

Pada menggelup 20 November 1959, Deklarasi kondisi kepunyaan-kepunyaannya kanak-kanak perkiraan disahkan bagian pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selaku aplikasi semenjak info tercatat, Indonesia menggelindangkan pengelolaan pertolongan kanak-kanak menyusuri

Undang-undang Republik Indonesia No.4 thn 1979 peri Kesejahteraan Anak. Perlindungan kepada properti-properti budak juga dituangkan secara terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia no.1 thn 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia no.39 thn 1999 mengenai HAM.

Secara istimewa, pemberian mengenai kepunyaan-kepunyaannya kanak-kanak diatur bagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.23 thn 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang no. 35 tahun 2014. Namun faktanya masa ini kanak-kanak menjadi objek kebrutalan bagian dalam aksi sehari-hari, yang memperlihatkan lemahnya mutu kanak-kanak tempo menyelami kebrutalan terhadap dirinya. Sebagaimana disebutkan bagian dalam pengertian Pasal 89 KUHP persepsi kekerasan adalah memperalat ketajaman atau kekuatan tubuh tidak leco secara yang tidak sunan misalnya melibas tambah komponen atau tambah segala rupa senjata, menyepak, menendang. Sedangkan persepsi kekerasan sebagaimana diatur bagian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang duga diubah tambah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal wadukmenayang Ayat (15a) persepsi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap kanak-kanak yang berparak timbulnya penderitaan atau siksaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, terhitung naas kepada mengamalkan perbuatan, pemaksaan, atau penguasaan independensi secara melawanhukum. Hal ini diatur lebih idiosinkratis lagi bagian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, khususnya bagian dalam Pasal 81 Ayat wadukmenayang disebutkan secara limitatif bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dan di bagian dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perihal penyengguhan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 perihal transmutasi kedua ujung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak bekerja Undang-Undang mengatakan moral mati, moral sebaris kehidupan atau kejelekan minimal 10 perian dan tertumbuk 20 perian, urit untuk masyarakat kekhasan pemeran dan sumbangan semprot kebiri matematika paling periode mengharamkanmenepis perian setelah pemeran merealisasikan kejelekan pokok. Salah satu skandal tindak pidana penyerangan terhadap kanak-kanak yang setia usaha akan kaji bagian dalam penentuan ini kelahirannya di Kab. Enrekang dan ini terhitung wilayahhukum Pengadilan Negeri Enrekang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin melanjutkan penelitian, penelitian dan memasukkan dalam artikel berjudul.: “**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN DIKABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Enr)**”.

Rumusan masalah

1. Apakah unsur - unsur tindak pidana pencabulan terbukti dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Enr?
2. Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Enrekang ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang menyusun proposal ini ialah penelitian empiris, yang menggabungkan buku dan bahan perundang-undangan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak dan masyarakat untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur - unsur Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan No. 16/Pid.Sus/2020/PN. Enr

1. **Unsur-unsur Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim**
a. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakai setiap orang adalah tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai pelajaran peraturan simpatisan kepunyaan dan tanggung jawab yang mampu beraksi dan mampu pula bertanggung jawab, bagian dalam koneksi dengan sistem ini dasar hukum dimaksud adalah Terdakwa SUHENDRI nama lain HENDRI bin MULE yang mengasiese identitasnya secara tamam terkandung bagian dalam akar petuah ini, dan berlaku oleh getah perca bukti dan buyung korban, yang bisa melayani atau memerhatikan segala kejadian yang diajukan kepadanya bagian dalam sidang sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah kelompok yang membantu tubuh dan rohaninya yang bisa menitipkan perbuatannya. Dengan demikian berwai Terdakwa seumpama dasar resam tebakan memperkenankan unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksud pakai undang-undang.

b. Melakuakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berasaskan kebenaran-kebenaran hukum sikap Terdakwa mencekoki titit Terdakwa ke bagian dalam vagina Anak Korban sejumlah anak sungai asal Terdakwa mengetengahkan larutan sperma, sebagaimana pengurangan mengenai persetubuhan cerita perilaku Terdakwa yang mencekoki penisnya tercantum ke bagian dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan larutan sperma menemukan suatu persetubuhan

c. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa kepada bisa mengerti maksud elemen pasal ini terlebih asal harus dipahami objek pendirian Pasal 64 KUHP yaitu:

- 1) Bahwa sejumlah perilaku itu harus mewujudkan praktik suatu ketentuan yang terlarang, bahwa suatu kekejaman yang berlanjut itu semata-mata bisa kelahirannya bersumber sekelompok tindak pidana yang sejenis.
- 2) Harus terdapat tunggal ketentuan kehendak.
- 3) Masing-masing tingkah laku harus sejenis.

Tenggang kala kisi-kisi tingkah laku-tingkah laku itu tidak terlampaui lama.

A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang menangani kasus ini yaitu **Muhammad Musashi Achmad Putra** (Wawancara tanggal 5 Februari 2021) mengatakan bahwa adapun Faktor yang menjadi dasar pemberatan dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2020/PN.Enr ialah:

1. Kekerasan : Bahwa yang dimaksud “kekerasan” merupakan Setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, psikis, atau seksual dan/atau penelantaran terhadap anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya
2. Dengan sengaja : Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan

suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya

3. Tipu muslihat : Linguistik "penipuan" terdiri dari dua kata dalam linguistik. Penipuan adalah tindakan atau kata ketidakjujuran (kebohongan, kepalsuan) dengan maksud untuk menyesatkan, mengecoh, atau mencari keuntungan, sedangkan penipuan adalah strategi pengetahuan (Perang), triknya adalah halus. Definisi penipuan adalah "penipuan, diatur sedemikian cerdik sehingga bahkan orang yang berpikiran normal dapat percaya bahwa apa yang ditipu itu nyata."

4. Membujuk : Bawa yang dimaksud dengan "membujuk" artinya adanya persyaratan dipergunakan cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan

5. Persetubuhan : biasanya kompetisi antara organ reproduksi pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan, tetapi anggota jantan harus bergabung dengan anggota betina dan melepaskan sperma.

D. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan di atas:

1. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan ditegaskan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Enr, yaitu gabungan penggunaan Pasal 81 (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penerapan pasal ini sudah tepat karena unsur pidana dalam pasal ini sudah terbukti terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa memenuhi syarat perbuatan cabul terhadap korban di bawah umur.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi di Kabupaten Nrekang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan komprehensif dari faktor hukum dan non hukum berupa fakta hukum seperti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Terdakwa dalam persidangan serta keadaan di mana terdakwa dapat bersalah dan dibebaskan. Oleh karena itu, majelis hakim menandaskan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 81(1) dan unsur Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib,2017, Pelaku *Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Wawancara pribadi, Surakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi hamza, 2009 *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar grafika.
- Andi Puji Wibowo, 2017 *Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Wawancara Pribadi, Surakarta.
- Gadis Arivia. 2005, *Potret Buram Eksplorasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation, Jakarta.
- Kartini Kartono,1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nini Widiyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Renggong, R., & Hamid, A. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.
- Google Cendekia. (2021). Google.co.id.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=2005&cites=4682360094640220251&scipsc
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Ter Hear dalam Syafiyudin Sastruwijaya, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Undang-Undang**
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014